

PKM METODE PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SUNSEA KECAMATAN NAIBENU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Stefanus Don Rade^{1)*}, Mary Grace Megumi Maran¹⁾, Yohanes Leonardus Ngompat¹⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

*Corresponding Author: stefanusdonrade@unwira.ac.id

Article Info

Article History:

Received June 17, 2025

Revised June 24, 2025

Accepted June 30, 2025

Keywords:

Village Regulation,
Village Regulation Drafting,
Village Governance,
Participatory,

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Peraturan Desa (Perdes) memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat desa agar lebih terarah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, masih banyak pemerintah desa yang mengalami kendala dalam penyusunannya, terutama dari segi prosedur hukum dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sunsea dengan tujuan memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat terkait metode penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi penyusunan Perdes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur formal dan teknis penyusunan Perdes. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum desa di Desa Sunsea.

ABSTRACT

Village Regulations play an important role in regulating the lives of village communities so that they are more directed, fair, and in accordance with local needs. However, many village governments still experience obstacles in its preparation, especially in terms of legal procedures and community participation. This community service activity was carried out in Sunsea Village with the aim of providing training and technical assistance to village officials, BPD, and community leaders regarding methods of drafting Village Regulations in accordance with laws and regulations. Activities were carried out through a participatory approach with lecture methods, group discussions, and simulations of drafting Perdes. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the formal and technical procedures for drafting Perdes. This activity is expected to improve the quality of village legal products in Sunsea Village.

How to cite: Rade, S. D., Maran, M. G. M., & Ngompat, Y. L. (2025). PKM METODE PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SUNSEA KECAMATAN NAIBENU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 208–214. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.4004>

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul serta kearifan lokal desa. Oleh karena itu, desa memiliki hak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayahnya sendiri, yang dikenal sebagai Peraturan Desa (Perdes). Secara spesifik penyusunan peraturan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa (Rade et al., 2024).

Peraturan Desa merupakan produk hukum yang disusun bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Perdes berfungsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban warga desa dalam berbagai bidang, seperti lingkungan hidup, ketertiban umum, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Peraturan Desa juga pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh masyarakat desa dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban warga, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam pemerintahan desa yang mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat (Rosidin, 2019).

Penyusunan Peraturan Desa membutuhkan pemahaman yang baik terhadap prosedur perundang-undangan, teknik penyusunan norma hukum, serta pendekatan partisipatif agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya itu, penyusunan Perdes juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Penyusunan Peraturan Desa wajib dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebagai upaya membangun sistem hukum nasional. Selain itu, penyusunan Peraturan Desa yang mengikuti kaidah dan pedoman yang tepat juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di tingkat desa (Luthfy, 2021). Penyusunan peraturan desa juga wajib disusun secara tepat berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tingkat desa (Akhmaddhian, 2020).

Desa Sunsea, yang berada di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan salah satu desa yang tengah berkembang dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk ketersediaan sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang. Namun demikian, seperti banyak desa lainnya, Desa Sunsea menghadapi tantangan dalam menyusun dan menerapkan peraturan desa yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sunsea antara lain berkaitan dengan pemanfaatan sumber mata air yang belum dikelola secara berkelanjutan dan masih bersifat sporadis, serta persoalan penertiban hewan ternak yang sering kali dibiarkan berkeliaran bebas dan mengganggu ketertiban serta kebersihan lingkungan desa. Kedua isu ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akan regulasi lokal yang tegas, adil, dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks ini, penyusunan Peraturan Desa menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara sistematis dan partisipatif. Melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan penyusunan Perdes, diharapkan perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mampu memahami prosedur hukum dan teknis penyusunan Perdes, serta mampu menyusun peraturan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam menjalankan fungsi legislasi lokal, sekaligus memperluas pemahaman hukum masyarakat desa agar lebih terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan bukan hanya menjadi dokumen legal formal, tetapi benar-benar menjadi panduan hidup bersama yang dihormati dan dijalankan secara kolektif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa seperti Kepala Desa Sunsea dan perangkatnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, serta para Ketua RT/RW dan Kepala Dusun setempat. Peserta yang hadir merupakan representasi dari struktur kelembagaan desa serta elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis dengan pendekatan partisipatif dan dialogis, agar setiap peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dengan situasi Desa Sunsea.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi yang pertama adalah melalui ceramah interaktif kegiatan diawali dengan sesi ceramah yang disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi hukum yang memahami aspek normatif dan praktis penyusunan Peraturan Desa. Materi yang disampaikan mencakup landasan hukum penyusunan Perdes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pendekatan ceramah ini dilakukan secara interaktif, di mana peserta didorong untuk mengajukan pertanyaan dan merespons isu-isu yang relevan dengan konteks desa mereka. Yang kedua melalui studi kasus yakni dalam sesi ini, peserta diajak menganalisis beberapa contoh Perdes dari desa lain yang telah berhasil diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ketertiban lingkungan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan struktur dan substansi peraturan tersebut, serta mengevaluasi relevansinya terhadap situasi di Desa Sunsea. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan acuan dalam menyusun Perdes lokal yang kontekstual.

Yang ketiga melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) yakni peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait pengelolaan sumber mata air dan penertiban hewan ternak. Diskusi dilakukan secara terbuka dengan fasilitator yang bertugas menggali informasi, menyusun pokok-pokok pikiran, serta merumuskan kebutuhan regulasi yang dapat dituangkan dalam Perdes. Kegiatan ini memperkuat prinsip partisipatif dalam penyusunan regulasi desa. yang keempat melalui simulasi penyusunan perdes yakni berdasarkan hasil diskusi kelompok, setiap kelompok kemudian melakukan praktik penyusunan draft Perdes. Dalam proses ini, peserta mempelajari bagaimana menyusun konsideran, batang tubuh, pasal-pasal, dan penutup sesuai dengan struktur formal peraturan perundang-undangan. Simulasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman teknis mengenai redaksional dan tata naskah dinas yang baik dan benar. Simulasi ini melibatkan kepala desa, aparat desa termasuk dengan BPD. Keterlibatan BPD sangat dibutuhkan karena BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Nasihin et al., 2023). Dan yang terakhir melalui pendampingan teknis yakni setelah draft awal disusun, dilakukan pendampingan teknis oleh tim fasilitator untuk menyempurnakan hasil kerja kelompok. Fasilitator memberikan masukan terkait tata bahasa hukum, konsistensi logika hukum, serta kesesuaian substansi dengan kerangka hukum nasional. Kegiatan ini menjadi tahap akhir dari proses pelatihan sebelum draft Perdes tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam forum resmi desa.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan output berupa draft Peraturan Desa, tetapi juga menghasilkan peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum dari para peserta sebagai aktor pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Rade et al., 2023). Untuk memberikan pemahaman bagi aparat desa dan masyarakat desa terkait peraturan desa maka sangat diperlukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik sosialisasi maupun penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk “Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sunsea” telah berhasil dilaksanakan pada Sabtu, 14 Juni 2025, di Balai Desa Sunsea. Berdasarkan observasi dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif baik dari segi peningkatan kapasitas peserta maupun hasil konkret berupa rancangan Peraturan Desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh adat, serta para Ketua RT, RW, dan Kepala Dusun. Tingkat partisipasi peserta

tergolong tinggi, ditandai dengan keaktifan mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi ceramah hingga diskusi kelompok dan simulasi penyusunan Perdes.

Hasil nyata dari kegiatan ini dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Regulasi Desa

Melalui sesi ceramah interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum, prinsip-prinsip, serta tata cara penyusunan Peraturan Desa. Sebelumnya, sebagian besar peserta belum memahami perbedaan antara keputusan kepala desa, peraturan desa, dan kebijakan nonformal lainnya. Setelah sesi ini, peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis peraturan yang dapat diterapkan di desa dan memahami prosedur pembentukan Perdes berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

2. Identifikasi Masalah Lokal Secara Partisipatif

Melalui diskusi kelompok, peserta berhasil mengidentifikasi dua permasalahan utama yang sangat mendesak untuk diatur dalam bentuk Peraturan Desa, yakni:

- **Pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air secara berkelanjutan.** Isu ini muncul akibat belum adanya aturan baku yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses serta menjaga sumber mata air yang vital bagi kehidupan warga desa.
- **Penertiban hewan ternak yang berkeliaran.** Ternak yang dibiarkan bebas sering merusak kebun dan tanaman warga, serta mengganggu kebersihan lingkungan, namun belum ada regulasi yang tegas terkait penanganan masalah tersebut. Proses identifikasi ini melibatkan tokoh adat dan kepala dusun yang memberikan wawasan lokal dan nilai-nilai budaya yang dapat diintegrasikan ke dalam peraturan desa agar lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat.

3. Simulasi dan Penyusunan Draft Perdes

Simulasi penyusunan draft perdes juga berkontribusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perdes. Hal ini juga dimaksudkan agar peraturan desa yang telah disahkan tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyusunan peraturan desa itu sendiri (Lafindra et al., 2019). Proses penyusunan peraturan desa ini harus dengan identifikasi permasalahan melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif (Fikri et al., 2024). Dalam sesi simulasi penyusunan Perdes, peserta dibimbing untuk menyusun rancangan Perdes terkait kedua topik di atas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta telah mampu menyusun draft peraturan dengan format yang sesuai, mulai dari konsideran, dasar hukum, batang tubuh, hingga ketentuan penutup. Draft tersebut disusun secara berkelompok dan mencerminkan aspirasi serta kondisi nyata masyarakat Desa Sunsea. Draft Perdes tentang **Pengelolaan Sumber Mata Air** memuat ketentuan mengenai larangan merusak lingkungan sekitar sumber mata air, pengaturan giliran penggunaan air, sanksi sosial maupun administratif, serta mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Sementara draft **Perdes Penertiban Hewan Ternak** mengatur tentang kewajiban pemilik ternak untuk mengandangkan hewannya, larangan melepas ternak sembarangan, serta bentuk sanksi apabila melanggar.

4. Pendampingan Teknis dan Evaluasi

Proses penyusunan Peraturan Desa yang panjang seringkali memerlukan pendampingan dari tenaga ahli yang kompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa (Junus et al., 2025). Hal ini mengakibatkan sangat perlu untuk memberikan pendampingan teknis. Oleh karena itu Pada tahap akhir tim fasilitator memberikan pendampingan teknis untuk meninjau ulang draft yang telah disusun. Evaluasi dilakukan terhadap struktur bahasa hukum, konsistensi redaksi, serta kelayakan substansi aturan tersebut. Beberapa koreksi dan masukan diberikan, terutama

dalam hal perumusan norma sanksi dan tata urutan pasal. Peserta menunjukkan antusiasme dan keterbukaan dalam menerima masukan tersebut, dan selanjutnya menyempurnakan dokumen sesuai arahan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan dua dokumen draft Perdes yang dapat dijadikan dasar untuk proses legislasi desa lebih lanjut melalui musyawarah desa dan pengesahan oleh kepala desa serta BPD. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam hal kapasitas teknis peserta dalam menyusun produk hukum desa secara mandiri.



Gambar 1. Pemateri menyampaikan materi PkM



Gambar 2. Diskusi bersama Kepala Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat Desa



Gambar 3. Foto Bersama Kegiatan PkM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan *Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara* telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dan praktis sangat efektif dalam membangun pemahaman serta keterampilan teknis perangkat desa dan masyarakat dalam menyusun produk hukum lokal. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pemberdayaan hukum di tingkat desa harus dilandasi oleh kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal. Keterlibatan dunia akademik—dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang—berkontribusi penting dalam menjembatani pengetahuan teoritis dengan kebutuhan praktis masyarakat desa.

Saran sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang, yang pertama bagi Pemerintah Desa Sunsea disarankan segera menindaklanjuti draft Perdes yang telah disusun dengan menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas, menyempurnakan, dan mengesahkan dokumen tersebut menjadi produk hukum yang sah dan mengikat secara lokal, yang kedua bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Oleh karena itu BPD diharapkan lebih proaktif dalam mendampingi proses legislasi desa, tidak hanya sebagai lembaga pengesahan, tetapi juga sebagai representasi aspirasi masyarakat yang turut menyempurnakan substansi regulasi, yang ketiga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Utara dapat menjadikan kegiatan ini sebagai model replikasi untuk desa-desa lain di wilayahnya, terutama desa-desa yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketertiban lingkungan, yang keempat bagi Lembaga Pendidikan Tinggi perlu terus menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah desa sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan ilmiah dan solutif, dan yang kelima bagi Masyarakat desa secara umum perlu terus dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi desa, agar peraturan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, serta memiliki legitimasi kuat dari bawah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan financial dan moril terhadap pelaksanaan kegiatan ini yaitu Rektor Unika Widya Mandira Kupang, LP2M Unika Widya Mandira Kupang, Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang, Kaprodi Hukum Unika Widya Mandira Kupang, dan Masyarakat Desa Sunsea Kabupaten Timor Tengah Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Fikri, S., Ruslie, A. S., Syahputra, R. D., Rachmatullah, G. A., & Putri, R. Z. (2024). Pelatihan Penyusunan Perdes di Desa Candipari Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 18–22.
- Junus, D., Nuna, M., Hiola, A. S., Podungge, A. W., Napir, S., Hunawa, R., Sahi, N. A., Arsjad, M. F., Tabo, S., & Walahe, D. (2025). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) DI DESA BONTULA KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 710–718.
- Lafindra, E., Yuliansyah, A. C., Wijayanti, D., Diniyah, R., & Zamroni, Y. (2019). PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN REKOMENDASI PERATURAN DESA. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 1(2).
- Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 492.
- Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(02), 178–183.
- Rade, S. D., Geme, M. T., Lay, B. P., Samara, F., Pedo, Y., Arman, Y., & Rabawati, D. W. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1).
- Rade, S. D., Geme, M. T., Wohon, E. U., Lobo, F., & Ngompat, Y. L. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 353–357.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170.